



P U T U S A N
Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiono als. Gio bin Karsidi;
2. Tempat lahir : Padang Bolak- Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 1, Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah Garuk yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Dump Truck BM 9023 MF warna Kuning;Dikembalikan kepada yang berhak saksi ISMA EDY.S.
4. Membebani terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa memohon agar tidak terlalu lama berada di penjara dengan alasan bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit untuk digunakan sebagai biaya pengobatan anak Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak ada yang menafkahi anak dan istri Terdakwa karena Terdakwalah yang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI bersama-sama dengan sdr. TAJAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI selesai mendistribusikan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dari Afdeling X Blok 1-22 ke PKS Sei Rokan dengan menggunakan Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9023 MF dimana terdakwa sebagai Pengemudi dan dibantu oleh sdr. TAJAP (DPO) sebagai kernet, sepulang dari mengantarkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa kembali lagi ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengambil buah kelapa sawit dengan cara memuat buah kelapa sawit kedalam mobil angkutan yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah dimuat terdakwa langsung berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya sedang dalam perjalanan pulang melewati Afdeling X, ketika sampai di Afdeling X tepatnya di sebuah warung sdr. TAJAP turun dari mobil untuk megambil sepeda motornya lalu terdakwa dalam perjalanan menuju jalan keluar melewati Pos X , terdakwa melihat ada beberapa orang petugas PTPN V Sei Rokan sedang berada di Pos tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa ketakutan sehingga berusaha untuk melarikan diri dengan cara langsung masuk kea rah jalan blok lain melihat hal tersebut pihak security PTPN V melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Keamanan PTPNV Se Rokan tepatnya di Blok F-23 selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Keamanan untuk dimintai keterangan sampai terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PTPN V Kebun Sei Rokan untuk mengambil 125 Tandan Buah Kelapa Sawit milik PTPN V dan akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN V

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.141.600,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDER.

Bahwa terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa SUGIONO Als GIO Bin KARSIDI selesai mendistribusikan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dari Afdeling X Blok 1-22 ke PKS Sei Rokan dengan menggunakan Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9023 MF dimana terdakwa sebagai Pengemudi dan dibantu oleh sdr. TAJAP (DPO) sebagai kernet, sepulang dari mengantarkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa kembali lagi ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengambil buah kelapa sawit dengan cara memuat buah kelapa sawit kedalam mobil angkutan yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah dimuat terdakwa langsung berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya sedang dalam perjalanan pulang melewati Afdeling X, ketika sampai di Afdeling X tepatnya di sebuah warung sdr. TAJAP turun dari mobil untuk megambil sepeda motornya lalu terdakwa dalam perjalanan menuju jalan keluar melewati Pos X , terdakwa melihat ada beberapa orang petugas PTPN V Sei Rokan sedang berada di Pos tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa ketakutan sehingga berusaha untuk melarikan diri dengan cara langsung masuk kea rah jalan blok lain melihat hal tersebut pihak security PTPN V melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Keamanan PTPNV Se Rokan tepatnya di Blok F-23 selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Keamanan untuk dimintai keterangan sampai terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PTPN V Kebun Sei Rokan untuk mengambil 125 Tandan Buah Kelapa Sawit milik PTPN V dan akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp. 3.141.600,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arison Simbolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan membawanya dengan menggunakan *Dump Truck* di Area Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Daham Lubis dan Saksi Mukholil Sukiman telah menangkap Terdakwa dimana para Saksi merupakan petugas keamanan di PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa sebelumnya dari jauh para Saksi sudah mengintai *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa karena di kebun PTPN V sering terjadi kehilangan tandan buah sawit;
- Bahwa *dump truck* yang dikendarai Terdakwa melintas di kebun Para Saksi hendak melakukan pemeriksaan namun *dump truck* yang dikemudikan Terdakwa putar balik atau melarikan diri sampai dengan sejauh 500 meter sampai akhirnya dapat dihentikan oleh para Saksi;
- Bahwa setelah berhasil memberhentikan dan memeriksa muatan *dump truck* yang dikemudikan Terdakwa telah ditemukan 125 tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai supir *dump truck* untuk mengangkut buah sawit di sekitar wilayah kebun PTPN V namun tidak untuk di bawa keluar dari wilayah PTPN V dimana Terdakwa hanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk mengangkut buah sawit dari kebun ke tempat penyimpanan sementara atau tempat pengumpulan hasil (TPH);

- Bahwa tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik dari PTPN V dimana di setiap tandan terdapat tanda atau merek yang menandakan tandan buah sawit kepunyaan PTPN V;

- Bahwa di dalam dump truck hanya ada Terdakwa saja dan tidak ditemukan orang lain;

- Bahwa Saksi tidak menemukan Saudara Tajab yang merupakan kernet yang telah membantu Terdakwa dalam memuat tandan buah sawit ke *dump truck* karena telah lari dan saat ini menjadi DPO;

- Bahwa ditemukan tojok dan garuk di dalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang biasanya digunakan sebagai alat untuk memanen buah sawit;

- Bahwa tandan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa diperkirakan kurang lebih seharga Rp3.141.600,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning, 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari besi dan 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Daham Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan membawanya dengan menggunakan *Dump Truck* di Area Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arison Simbolon dan Saksi Mukholil Sukiman telah menangkap Terdakwa dimana para Saksi merupakan petugas keamanan di PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa sebelumnya dari jauh para Saksi sudah mengintai *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa karena di kebun PTPN V sering terjadi kehilangan tandan buah sawit;
- Bahwa dump truck yang dikendarai Terdakwa melintas di kebun Para Saksi hendak melakukan pemeriksaan namun dump truck yang dikemudikan Terdakwa putar balik atau melarikan diri sampai dengan sejauh 500 meter sampai akhirnya dapat dihentikan oleh para Saksi;
- Bahwa setelah berhasil memberhentikan dan memeriksa muatan dump truck yang dikemudikan Terdakwa telah ditemukan 125 tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut buah sawit di sekitar wilayah kebun PTPN V namun tidak untuk di bawa keluar dari wilayah PTPN V dimana Terdakwa hanya diizinkan untuk mengangkut buah sawit dari kebun ke tempat penyimpanan sementara atau tempat pengumpulan hasil (TPH);
- Bahwa tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik dari PTPN V dimana di setiap tandan terdapat tanda atau merek yang menandakan tandan buah sawit kepunyaan PTPN V;
- Bahwa di dalam dump truck hanya ada Terdakwa saja dan tidak ditemukan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Saudara Tajab yang merupakan kernet yang telah membantu Terdakwa dalam memuat tandan buah sawit ke *dump truck* karena telah lari dan saat ini menjadi DPO;
- Bahwa ditemukan tojok dan garuk di dalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang biasanya digunakan sebagai alat untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tandan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa diperkirakan kurang lebih seharga Rp3.141.600,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning, 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mukholil Sukiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan membawanya dengan menggunakan *Dump Truck* di Area Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arison Simbolon dan Saksi Daham Lubis telah menangkap Terdakwa dimana para Saksi merupakan petugas keamanan di PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa sebelumnya dari jauh para Saksi sudah mengintai *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa karena di kebun PTPN V sering terjadi kehilangan tandan buah sawit;
- Bahwa *dump truck* yang dikendarai Terdakwa melintas di kebun Para Saksi hendak melakukan pemeriksaan namun *dump truck* yang dikemudikan Terdakwa putar balik atau melarikan diri sampai dengan sejauh 500 meter sampai akhirnya dapat dihentikan oleh para Saksi;
- Bahwa setelah berhasil memberhentikan dan memeriksa muatan *dump truck* yang dikemudikan Terdakwa telah ditemukan 125 tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai supir *dump truck* untuk mengangkut buah sawit di sekitar wilayah kebun PTPN V namun tidak untuk di bawa keluar dari wilayah PTPN V dimana Terdakwa hanya diizinkan untuk mengangkut buah sawit dari kebun ke tempat penyimpanan sementara atau tempat pengumpulan hasil (TPH);
- Bahwa tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik dari PTPN V dimana di setiap tandan terdapat tanda atau merek yang menandakan tandan buah sawit kepunyaan PTPN V;
- Bahwa di dalam *dump truck* hanya ada Terdakwa saja dan tidak ditemukan orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan Saudara Tajab yang merupakan kernet yang telah membantu Terdakwa dalam memuat tandan buah sawit ke *dump truck* karena telah lari dan saat ini menjadi DPO;
- Bahwa ditemukan tojok dan garuk di dalam *dump truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa yang biasanya digunakan sebagai alat untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tandan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa diperkirakan kurang lebih seharga Rp3.141.600,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan mobil *dump truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit *dump truck* BM 9023 MF warna kuning, 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari besi dan 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Isma Edy S. als. Edi Bin Riswan, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya telah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dimana Terdakwa merupakan supir dari mobil yang dimiliki oleh Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *dump truck* BM 9023 MF warna kuning;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PTPN V namun Saksi tidak mengetahui jumlah tandan sawit yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi selama 4 tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit *dump truck* BM 9023 MF warna kuning milik Saksi biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan dari Afdeling X ke Pabrik PTPN V Sei Rokan atau dari tempat pengumpulan hasil ke PKS Sei Rokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut barang curian menggunakan mobil milik Saksi; Bahwa atas keterangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu Bukti Timbang tanggal 2 April 2020 dari PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Rokan yang ditandatangani oleh Sugianto selaku operator yang pada pokoknya menerangkan bahwa dilakukan penimbangan terhadap 125 janjang tandan buah sawit pada kendaraan truck BM 9023 MF dengan pengemudi Sugiono dengan berat netto 1.870 Kg dan harga tandan buah sawit Rp1.680 per kilogram:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil dan membawa tandan buah sawit menggunakan *dump truck* pada hari Kamis tanggal 2 April 2020;
- Bahwa tandan buah sawit yang Terdakwa ambil dan bawa menggunakan *dump truck* sebanyak 125 tandan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 125 tandan buah sawit yang diambil dan dibawanya bukanlah kepunyaan dari Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan PTPN V;
- Bahwa Terdakwa membawa tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* BM 9023 MF warna kuning milik Saksi Isma Edy S. als. Edi Bin Riswan;
- Bahwa mobil *dump truck* BM 9023 MF warna kuning yang digunakan Terdakwa memang sudah biasa mengangkut sawit di wilayah PTPN V namun hanya untuk diizinkan mengangkut sawit dari kebun ke pabrik saja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil tandan buah sawit sendiri dengan menggunakan dodos atau tojok (alat untuk memanah buah sawit) dan memuat tandan buah sawit tersebut ke *dump truck*;
- Bahwa dalam memuat semua tandan buah sawit ke *dump truck*, Terdakwa dibantu oleh Saudara Tajab yang merupakan kernet dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Tajab tidak mengetahui jika tandan buah sawit yang ia bantu muatkan ke *dump truck* akan Terdakwa ambil dan jual sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tajab bahwa tandan buah sawit tersebut akan diantar ke pabrik;
- Bahwa setelah membantu Terdakwa memuat tandan buah sawit selanjutnya Saudara Tajab langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN V karena akan membawa pulang tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa pulan tandan buah sawit tersebut tidak memiliki izin dari PTPN V;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengangkut atau membawa tandan buah sawit karena memang pekerjaan Terdakwa sebagai supir truk di PTPN V namun hanya sebatas mengantar dari kebun menuju pabrik PTPN;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual 125 tandan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui mengenai harga penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil, membawa dan berencana untuk menjual 125 tandan buah sawit dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk membeli obat karena anak Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning;
2. 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari besi;
4. 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sugiono als. Gio bin Karsidi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) telah mengambil barang-barang berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB perkebunan kelapa sawit yang terletak di Area Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan sawit PTPN V menggunakan 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning;
- o Terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;
- o Terdakwa memuat 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit ke mobil *dump truck* dengan dibantu oleh Saudara Tajab;
- o Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tajab bahwa tandan buah sawit yang dimuatnya akan diantarkan ke Pabrik;
- o Terdakwa membawa atau mengangkut semua tandan buah sawit yang telah diambilnya dengan menggunakan mobil *dump truck* menuju keluar dari area perkebunan;
- Bahwa benar 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah kepunyaan atau milik PTPN V dan bukan merupakan kepunyaan atau milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit milik PTPN V tidak atas seizin dari pemilik barang;
- Bahwa benar Terdakwa berencana untuk membawa 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit ke luar area perkebunan sawit PTPN V untuk selanjutnya dijual sendiri;
- Bahwa benar tandan buah sawit yang Terdakwa ambil berjumlah 125 janjang dengan berat netto 1.870 Kg yang diperkirakan seluruhnya seharga Rp3.141.600,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit dan berencana menjualnya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa benar Saudara Tajab tidak mengetahui jika tandan buah sawit yang ia bantu muatkan ke dump truck akan Terdakwa ambil dan jual sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Sugiono als. Gio bin Karsidi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB perkebunan kelapa sawit yang terletak di Area Afdeling X Blok 1-22 PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan sawit PTPN V menggunakan 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning;
- o Terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;
- o Terdakwa memuat 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit ke mobil *dump truck* dengan dibantu oleh Saudara Tajab;
- o Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tajab bahwa tandan buah sawit yang dimuatnya akan diantarkan ke Pabrik;
- o Terdakwa membawa atau mengangkut semua tandan buah sawit yang telah diambilnya dengan menggunakan mobil *dump truck* menuju keluar dari area perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, memuat tandan buah sawit ke mobil *dump truck* dan membawa tandan buah sawit tersebut menuju keluar dari area perkebunan PTPN V telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa ambil dan kuasai yaitu 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang atau badan hukum lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual tandan buah sawit yang telah diambilnya tersebut dengan motif Terdakwa mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya, maka terhadap hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang yaitu PTPN V sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kerjasama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa dan Saudara Tajab dimana Saudara Tajab membantu Terdakwa dalam memuat tandan buah sawit ke mobil *dump truck* yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Saudara Tajab tidak mengetahui perihal rencana Terdakwa untuk menjual sendiri tandan buah sawit tersebut karena Terdakwa mengatakan tandan buah sawit akan diantarkan ke pabrik, namun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Saudara Tajab juga menghendaki terjadinya delik pencurian, hal ini Majelis Hakim simpulkan dari petunjuk tidak adanya itikad baik dari Saudara Tajab karena sampai dengan saat ini Saudara Tajab tidak ditemukan dan berstatus sebagai DPO

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta motif Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dan 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning yang telah disita dari Saksi Arison Simbolon, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Isma Edy S. als. Edi Bin Riswan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit yang telah disita dari Saksi Arison Simbolon, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PTPN V Sei Rokan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PTPN V Sei Rokan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono als. Gio bin Karsidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah garuk yang terbuat dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit dump truck BM 9023 MF warna kuning;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Isma Edy S. als. Edi Bin Riswan;

- 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PTPN V Sei Rokan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami: Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. dan Geri Caniggia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh: Lita Warman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)